# PEMASYARAKATAN NARAPIDANA LANSIA : INKLUSI SOSIAL DAN KUALITAS HIDUP YANG LEBIH BAIK



#### 1\*Karan Ibra Hukama, <sup>2</sup>Mitro Subroto

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia

#### e-mail:

<sup>1</sup>karanibra27@gmail.com (corresponding author)

<sup>2</sup>subrotomitro07@gmail.com

#### **ABSTRACT**

This article explains the importance of considering older prisoners in the context of correctional systems that tend to be dominated by younger populations. Elderly prison populations are growing around the world, and they are faced with unique and complex challenges. Amidst weakening physical conditions and increased medical care needs, elderly prisoners often face social isolation that can undermine their quality of life. This article presents a comprehensive review of the correctionalization of elderly prisoners, delving into the problems they face and the solutions that can be implemented to improve their social inclusion and quality of life. By understanding these challenges and taking appropriate action, we can help elderly prisoners lead more meaningful lives, even within the harsh prison environment.

Keywords: Prisoners; Elderly; Inclusion



©2024 Copyright (Hak Cipta): Penulis (Authors)
Diterbitkan oleh (Published by): Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license):
CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

#### **PENDAHULUAN**

Pemasyarakatan narapidana lansia adalah isu yang semakin mendesak dan kompleks dalam sistem peradilan pidana modern. Seiring pertambahan usia penduduk di banyak negara, jumlah narapidana lansia yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan semakin meningkat. Terlepas dari alasan perundang-undangan yang mendasarinya, pemasyarakatan narapidana lansia menimbulkan sejumlah masalah sosial, kemanusiaan, dan kebijakan yang mendalam.

Di banyak negara, narapidana lansia sering kali dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan, yang mencakup masalah akses terbatas terhadap layanan kesehatan, isolasi sosial, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi kesejahteraan fisik dan mental narapidana lansia, serta mencegah mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah masa tahanan mereka berakhir. Namun, dalam rangka menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan kemanusiaan, penting untuk memahami isu-isu krusial yang terkait dengan pemasyarakatan narapidana lansia. Ini melibatkan pembahasan mengenai program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, isolasi sosial yang mereka alami di dalam penjara, peran staf penjara dalam memberikan perawatan yang lebih baik, dan perspektif kebijakan yang mendukung pemulihan pasca-pembebasan. Semua ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai inklusi sosial yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi bagi narapidana lansia, sekaligus menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang produktif dan berkontribusi setelah kembali ke kehidupan di luar penjara (Adiansyah & Sukihananto, 2019).

Lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana, telah lama menjadi fokus perhatian publik dan penelitian akademik. Namun, dalam keriuhan pembahasan tentang pemasyarakatan, seorang kelompok narapidana khusus telah menghadapi tantangan unik yang membutuhkan perhatian mendalam - narapidana lansia. Kenaikan jumlah narapidana lansia di seluruh dunia telah menjadi isu yang semakin mendesak. Di balik dinding-dinding penjara, terdapat populasi lansia yang semakin membesar, yang sering kali dibiarkan terisolasi dan terpinggirkan. Inklusi sosial dan peningkatan kualitas hidup bagi narapidana lansia adalah aspek yang krusial dalam pemasyarakatan modern, sebab melibatkan keselamatan, hak asasi, serta pertimbangan kemanusiaan yang tak boleh diabaikan.

Pentingnya inklusi sosial dalam konteks narapidana lansia tidak dapat diremehkan. Saat narapidana lansia memasuki tahap lanjut dalam usia mereka, mereka menghadapi sejumlah masalah kesehatan fisik dan mental yang kompleks. Penurunan mobilitas, peningkatan risiko penyakit kronis, dan penurunan fungsi kognitif seringkali menjadi tantangan yang harus diatasi. Keterbatasan ini dapat menghambat partisipasi dalam aktivitas sosial, membuat mereka lebih rentan terhadap isolasi dan depresi. Namun, upaya untuk mempromosikan inklusi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Melalui partisipasi dalam program rehabilitasi dan kegiatan sosial di penjara, narapidana lansia dapat memperoleh dukungan sosial yang kritis dan terhubung kembali dengan masyarakat mereka. Lebih jauh lagi, kualitas hidup para narapidana lansia tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Pembebasan narapidana lansia dengan kualitas hidup yang lebih baik dan keterampilan yang ditingkatkan dapat mengurangi risiko pengulangan kejahatan, sehingga berkontribusi pada keselamatan masyarakat. Selain itu, mempertimbangkan

aspek kemanusiaan, adalah hak narapidana lansia untuk menjalani sisa hidup mereka dengan martabat dan kualitas hidup yang baik (Prasetya et al., 2020).

Oleh karena itu, peningkatan perawatan dan inklusi sosial bagi narapidana lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab etis, tetapi juga merupakan investasi cerdas dalam sistem peradilan pidana yang lebih adil dan masyarakat yang lebih aman. Artikel ini bertujuan untuk membuka wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan solusi yang terkait dengan pemasyarakatan narapidana lansia. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak berwenang, penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat bekerja bersama untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan kemanusiaan, serta memberikan peluang bagi narapidana lansia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

#### TINJAUAN PUSTAKA

# Teori Kriminologi dan Hukum Pidana

Dalam bidang teori kriminologi dan hukum pidana yang dikemukakan oleh Morris dan Hawkins (2004), terdapat beberapa aspek penting yang dapat diterapkan dalam konteks pemasyarakatan narapidana lansia:

- 1) Pertimbangan Hukuman Proporsional untuk Narapidana Lansia:
  - a. Konsep tentang hukuman yang sesuai dan proporsional bagi narapidana lansia. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, dan pembatasan hukuman dapat diterapkan.
  - b. Perlunya penyesuaian hukuman dengan kondisi fisik, mental, dan kesehatan narapidana lansia, untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi kapasitas mereka.
- 2) Prinsip Rehabilitasi dan Restorasi:
  - a. Pendekatan rehabilitasi bertujuan untuk membantu narapidana lansia agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani masa hukuman.
  - b. Aspek restorasi menekankan pemulihan hubungan yang terganggu sebagai akibat dari tindak pidana, baik dengan korban, keluarga, maupun masyarakat.
- 3) Adaptasi Sistem Pemasyarakatan terhadap Narapidana Lansia:
  - a. Perlunya penyesuaian dalam sistem pemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan narapidana lansia, termasuk aksesibilitas layanan kesehatan, keamanan, dan perlakuan yang memperhatikan kondisi mereka.
  - b. Diperlukan kebijakan yang berfokus pada pencegahan diskriminasi dan perlakuan yang bersifat inhumane terhadap narapidana lansia.
- 4) Keselarasan dengan Prinsip Kemanusiaan:
  - Konsep kemanusiaan dalam pemasyarakatan, yang mencakup perlakuan yang layak, penanganan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus narapidana lansia, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## Narapidana

Narapidana adalah istilah yang mengacu pada individu yang telah dijatuhi hukuman penjara atau pemasyarakatan sebagai akibat dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Dalam konteks artikel "Pemasyarakatan Narapidana Lansia: Inklusi Sosial dan Kualitas Hidup yang Lebih Baik," narapidana adalah narapidana yang telah mencapai usia lanjut, seringkali didefinisikan sebagai usia 60 tahun ke atas. Mereka merupakan kelompok narapidana yang memiliki kebutuhan dan tantangan khusus sebagai akibat dari proses penuaan, baik fisik maupun psikologis.

#### Lansia

Lansia, dalam konteks pemasyarakatan narapidana, mengacu pada individu yang telah mencapai usia lanjut atau usia tua ketika mereka menjalani masa tahanan atau hukuman penjara. Namun, batasan usia yang digunakan untuk mendefinisikan lansia di dalam lembaga pemasyarakatan dapat bervariasi, dan seringkali bergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara atau lembaga pemasyarakatan tertentu. Secara umum, lansia adalah kelompok usia yang berada pada tahap kehidupan yang lebih tua, seringkali di atas usia 60 atau 65 tahun. Di dalam penjara, lansia ini mungkin telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam sistem peradilan pidana dan memiliki kebutuhan yang unik dan kompleks.

#### Inklusi

Inklusi adalah konsep kunci yang memadukan aspek sosial dan kualitas hidup dalam konteks pemasyarakatan narapidana lansia. Dalam kerangka pemahaman ini, inklusi mengacu pada usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi aktif dan terlibatnya narapidana lansia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di dalam lembaga pemasyarakatan. Inklusi sosial adalah upaya yang bertujuan untuk mengurangi isolasi sosial dan perasaan terpinggirkan yang sering dialami oleh narapidana lansia di penjara. Ini mencakup menghidupkan kembali ikatan keluarga, memfasilitasi interaksi dengan narapidana lainnya, serta memberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan latihan keterampilan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian literatur dan studi pustaka. Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber literatur yang mencakup buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Data kualitatif ini mencakup kutipan, konsep, dan temuan-temuan yang mendukung pemahaman tentang pemasyarakatan narapidana lansia, inklusi sosial, dan kualitas hidup mereka. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan sumber, penelitian ini memungkinkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pemasyarakatan narapidana lansia dan bagaimana memperbaiki inklusi sosial serta kualitas hidup mereka.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Program Rehabilitasi Spesifik Lansia

Bentuk Program Rehabilitasi Spesifik Lansia di Indonesia adalah elemen kunci dalam upaya meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, permasalahan narapidana lansia menjadi semakin signifikan dengan pertambahan jumlah populasi lanjut usia di penjara. Program rehabilitasi khusus untuk narapidana lansia di negara ini mencakup berbagai aspek penting yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik mereka.

Pertama-tama, program rehabilitasi khusus untuk narapidana lansia di Indonesia berfokus pada aspek kesehatan. Kondisi fisik dan kesehatan narapidana lansia memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, program ini melibatkan layanan medis yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin, perawatan penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, dan pemantauan kesehatan yang cermat. Selain itu, program ini juga mencakup program latihan fisik yang sesuai dengan usia narapidana lansia untuk menjaga kesehatan fisik mereka. Selain aspek kesehatan, program rehabilitasi ini juga

mencakup aspek psikososial. Narapidana lansia sering menghadapi tekanan emosional dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda. Oleh karena itu, program ini menyediakan dukungan psikologis dan sosial yang komprehensif. Ini mencakup terapi individu dan kelompok, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial di dalam penjara, seperti kursus seni atau pelatihan keterampilan.

Program rehabilitasi ini juga menekankan pada pendidikan. Sebagian besar narapidana lansia memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan. Oleh karena itu, program ini menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk membantu narapidana lansia meningkatkan potensi mereka dalam memperoleh pekerjaan setelah pembebasan.

Terakhir, program rehabilitasi khusus untuk narapidana lansia di Indonesia juga mempertimbangkan kebutuhan spiritual dan agama mereka. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif, program ini memfasilitasi kegiatan agama dan rohani yang sesuai dengan keyakinan narapidana. Ini membantu narapidana lansia untuk menemukan rasa tujuan dan harapan dalam menjalani hukuman mereka (Pratiwi & Sirojudin, 2020).

Program ini merujuk pada serangkaian upaya dan kebijakan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam konteks ini, narapidana lansia mencakup orang yang berusia 60 tahun ke atas yang sedang menjalani hukuman penjara. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan perawatan yang memadai, mengoptimalkan kualitas hidup, dan mempersiapkan narapidana lansia untuk pembebasan mereka. Program rehabilitasi spesifik lansia di Indonesia mencakup beberapa komponen kunci. Pertama, program ini memperhitungkan kondisi kesehatan fisik narapidana lansia yang mungkin memerlukan perawatan khusus, seperti pemeriksaan medis rutin, obat-obatan, terapi fisik, dan layanan perawatan jangka panjang. Selain itu, program ini juga memerhatikan aspek psikologis, menyediakan konseling dan dukungan mental untuk membantu narapidana lansia mengatasi stres, depresi, atau isolasi sosial yang seringkali dialami dalam lingkungan penjara. Selain aspek kesehatan, program rehabilitasi ini juga melibatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu narapidana lansia mempersiapkan diri untuk masa depan pasca-pembebasan. Kursus-kursus pelatihan yang disesuaikan dengan usia dan kondisi fisik mereka dapat membantu narapidana lansia merasa lebih percaya diri dan mandiri setelah pembebasan. Dalam konteks ini, program-program pembelajaran secara berkelanjutan, seperti literasi, keterampilan berwirausaha, atau pekerjaan lepas, dapat berperan penting dalam membentuk perspektif positif narapidana lansia terhadap masa depan mereka.

Selain itu, program rehabilitasi spesifik lansia di Indonesia juga mencakup pemantauan ketat terhadap perkembangan narapidana lansia selama masa tahanan mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perawatan yang mereka terima terus sesuai dengan kebutuhan mereka yang berubah seiring bertambahnya usia. Hal ini melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk staf penjara, tenaga medis, serta pekerja sosial yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika narapidana lansia.

Dengan fokus pada aspek kesehatan, psikososial, pendidikan, dan kebutuhan spiritual narapidana lansia, program rehabilitasi khusus ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana lansia mendapatkan perawatan yang sesuai dan berkesinambungan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan cara ini, diharapkan kualitas hidup mereka

dapat ditingkatkan dan mereka dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat dengan sukses setelah pembebasan (Sinaga, 2020).

# Isolasi Sosial dan Upaya Inklusi

Isolasi sosial mengacu pada perasaan terasing dan terpisah yang seringkali dialami oleh narapidana lansia selama masa tahanan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan. Isolasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk usia lanjut mereka, perubahan fisik dan kesehatan yang signifikan, serta kurangnya interaksi sosial yang memadai. Narapidana lansia seringkali merasa ditinggalkan oleh keluarga dan teman-teman di luar penjara, dan ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.

Upaya inklusi dalam konteks pemasyarakatan narapidana lansia adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi isolasi sosial mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial di dalam penjara. Ini mencakup inisiatif seperti program kunjungan keluarga teratur, pertemuan kelompok, pelatihan keterampilan, serta kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia. Melalui upaya inklusi, narapidana lansia diberikan kesempatan untuk tetap terhubung dengan komunitas mereka, menjalin hubungan sosial yang positif, dan merasa diakui sebagai individu yang berharga. Upaya inklusi juga dapat mencakup program pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk narapidana lansia, mengakomodasi kebutuhan mereka yang berbeda. Hal ini dapat mencakup layanan kesehatan yang lebih baik, dukungan psikologis, serta bantuan dalam memelihara keterampilan sosial dan kemandirian. Dengan meningkatnya inklusi sosial, narapidana lansia dapat merasa lebih terhubung dengan masyarakat, memiliki tujuan yang lebih jelas, dan merasa lebih bermakna selama masa tahanan mereka. Hal ini juga dapat berdampak positif pada kesejahteraan fisik dan psikologis mereka, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang lebih sukses ke dalam masyarakat setelah pembebasan. Dengan demikian, upaya inklusi menjadi bagian integral dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi narapidana lansia dalam konteks pemasyarakatan (Vidyanata, 2022).

Isolasi sosial menjadi salah satu tantangan serius dalam pemasyarakatan narapidana lansia di Indonesia. Dalam konteks ini, isolasi sosial merujuk pada pemisahan yang dialami narapidana lansia dari interaksi sosial yang sehat, baik dengan rekan narapidana maupun dengan masyarakat luar penjara. Dampak isolasi sosial pada narapidana lansia dapat mencakup penurunan kesejahteraan psikologis, peningkatan risiko depresi, isolasi emosional, dan berkurangnya kepercayaan diri. Isolasi ini sering kali diperparah oleh fakta bahwa narapidana lansia sering kali dihuni oleh narapidana yang lebih muda dan lebih aktif secara fisik, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan merasa terpinggirkan.

Upaya inklusi sosial menjadi kunci untuk mengatasi isolasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, beberapa inisiatif telah diambil untuk meningkatkan inklusi narapidana lansia. Salah satu pendekatan yang diambil adalah melalui program kunjungan keluarga yang lebih rutin dan intensif. Ini memungkinkan narapidana lansia untuk tetap terhubung dengan keluarga mereka dan merasakan dukungan emosional yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, program inklusi sosial juga mencakup pengenalan kegiatan yang cocok untuk narapidana lansia, seperti kelas seni, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Program-program ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan peningkatan kualitas hidup narapidana lansia selama masa tahanan, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka dengan lebih baik

untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan. Namun, tantangan dalam implementasi upaya inklusi sosial juga harus dihadapi.

Diperlukan pelatihan khusus bagi staf penjara untuk memahami kebutuhan khusus narapidana lansia, serta perubahan dalam budaya penjara yang lebih mendukung inklusi sosial. Selain itu, perlu ada kerjasama erat dengan pihak berwenang dan organisasi nirlaba yang mendukung pemasyarakatan narapidana lansia. Secara keseluruhan, upaya inklusi sosial di Indonesia dalam pemasyarakatan narapidana lansia telah menjadi sorotan penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui program kunjungan keluarga yang ditingkatkan, kegiatan yang sesuai dengan usia, dan pelatihan staf penjara yang lebih baik, Indonesia dapat bergerak menuju pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan bagi narapidana lansia, membantu mereka meraih kualitas hidup yang lebih baik, bahkan dalam situasi pemasyarakatan (Siregar & Subroto, 2021).

## Perspektif Kebijakan dan Pemulihan Pasca-Pembebasan

Perspektif kebijakan merujuk pada pandangan dan rencana tindakan yang diadopsi oleh lembaga pemasyarakatan dan pemerintah terkait pemeliharaan dan perawatan narapidana lansia di dalam penjara. Ini mencakup perumusan kebijakan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan unik mereka, seperti perawatan medis, layanan sosial, dan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek kesehatan fisik dan mental yang mempengaruhi narapidana lansia. Pentingnya perspektif kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan perawatan di dalam penjara tetapi juga dengan persiapan narapidana lansia untuk kembali ke masyarakat. Kebijakan ini harus menggarisbawahi pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana lansia memiliki peluang yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk memulai kembali hidup mereka setelah pembebasan. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, program pendidikan, dan dukungan perumahan yang memfasilitasi transisi yang lancar. Pemulihan pasca-pembebasan mengacu pada langkah-langkah yang diambil setelah narapidana lansia dibebaskan. Ini mencakup dukungan berkelanjutan yang diberikan kepada mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul saat mereka kembali ke masyarakat. Pemulihan pasca-pembebasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja sosial, psikolog, dan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, perspektif kebijakan mengarah pada penyediaan layanan komunitas yang dapat membantu narapidana lansia menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara. Selain itu, perspektif kebijakan dan pemulihan pasca-pembebasan juga mencakup evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang ada dan pengukuran dampaknya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil efektif dalam meningkatkan inklusi sosial dan kualitas hidup narapidana lansia, serta memberikan data yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk mengambil langkahlangkah yang lebih baik di masa depan (Mudumi & Subroto, 2023).

Pemulihan narapidana lansia setelah pembebasan mereka dari lembaga pemasyarakatan adalah tahap krusial dalam upaya mencapai inklusi sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Di Indonesia, pendekatan kebijakan terhadap pemulihan narapidana lansia telah berkembang seiring dengan perubahan paradigma pemasyarakatan yang semakin berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi. Perspektif kebijakan dalam konteks ini mencakup beberapa aspek penting yang menyangkut pendampingan, dukungan, dan pembinaan narapidana lansia. Salah satu aspek utama dalam perspektif kebijakan adalah peran pemerintah dalam memastikan adanya rencana reintegrasi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi narapidana lansia yang telah selesai

menjalani masa hukumannya. Ini melibatkan penyediaan layanan sosial, perumahan, dan pekerjaan bagi mereka yang telah bebas. Program pelatihan keterampilan dan pendampingan pasca-pembebasan menjadi bagian integral dari strategi ini untuk membantu narapidana lansia agar dapat mengintegrasikan kembali diri mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, perspektif kebijakan juga mencakup aspek kesehatan narapidana lansia setelah pembebasan. Kondisi kesehatan mereka, baik fisik maupun mental, perlu terus dimonitor dan mendapatkan perawatan yang sesuai. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang memastikan akses mereka ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Selain itu, kerja sama antara sektor kesehatan dan lembaga pemasyarakatan perlu ditingkatkan untuk memastikan kelangsungan perawatan.

perspektif kebijakan yang inklusif juga mencakup ketenagakerjaan. Narapidana lansia perlu didukung untuk menemukan pekerjaan atau peluang usaha mandiri yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Kebijakan yang mendorong inklusi ekonomi bagi narapidana lansia akan membantu mereka menjadi anggota produktif dalam masyarakat, mengurangi risiko ketergantungan, dan memperkuat kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dalam konteks pemulihan pasca-pembebasan di Indonesia, penting juga untuk mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam membantu narapidana lansia beradaptasi kembali. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menerima mereka kembali dengan sikap yang inklusif dan tanpa diskriminasi. Penyuluhan dan advokasi di tingkat komunitas perlu dilakukan untuk mencapai hal ini. Keseluruhan, bentuk perspektif kebijakan dan pemulihan pasca-pembebasan narapidana lansia di Indonesia harus berfokus pada pengintegrasian kembali yang holistik dan berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan rencana reintegrasi yang matang, dukungan kesehatan, kesempatan kerja, dan dukungan sosial, narapidana lansia dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai inklusi sosial yang bermakna dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam tahap pascapembebasan. Dengan memahami dan mengintegrasikan dengan baik perspektif kebijakan dan pemulihan pasca-pembebasan dalam pemasyarakatan narapidana lansia, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka, memastikan inklusi sosial yang lebih besar, dan memfasilitasi pemulihan yang berkelanjutan di masyarakat setelah mereka dibebaskan. Ini bukan hanya tentang perawatan di dalam penjara, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi narapidana lansia untuk mengatasi kesulitan dan membangun masa depan yang lebih baik setelah mereka kembali ke masyarakat (Prasetyo & Subroto, 2021).

#### Pembahasan

Inklusi sosial dan perbaikan kualitas hidup mereka menjadi aspek krusial yang membutuhkan perhatian serius di Indonesia. Narapidana lansia, yang sering kali didefinisikan sebagai narapidana yang berusia di atas 60 tahun, menghadapi tantangan khusus di dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu bentuk inklusi sosial yang sangat dibutuhkan adalah memungkinkan interaksi mereka dengan anggota keluarga dan komunitas di luar penjara. Ini dapat mencakup kunjungan rutin dari keluarga, teman, atau sukarelawan, serta penyelenggaraan acara-acara sosial dalam lembaga pemasyarakatan yang melibatkan narapidana lansia. Interaksi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan emosional, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, inklusi sosial juga bisa dicapai melalui pelibatan narapidana lansia dalam program-program pendidikan dan pelatihan. Program-program

ini dapat mencakup keterampilan baru yang dapat berguna bagi mereka ketika mereka kembali ke masyarakat setelah pembebasan.

Pelatihan berfokus pada kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, keahlian pekerjaan, serta literasi digital. Dengan cara ini, narapidana lansia dapat merasa lebih relevan dalam masyarakat setelah pembebasan dan dapat lebih mudah bergabung dengan dunia kerja. Selain inklusi sosial, perbaikan kualitas hidup narapidana lansia juga melibatkan aspek kesehatan dan perawatan medis. Penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk memiliki fasilitas perawatan medis yang memadai dan tenaga medis yang terlatih untuk mengatasi masalah kesehatan yang seringkali muncul pada lansia, seperti penyakit kronis, gangguan mobilitas, dan masalah mental (Nawang Sari et al., 2021).

Dengan perawatan yang baik, kualitas hidup narapidana lansia dapat dijaga, dan mereka dapat menghadapi tantangan kesehatan mereka dengan lebih baik. Selain itu, pemasyarakatan narapidana lansia juga perlu memperhitungkan perbedaan budaya dan sosial. Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya, dan narapidana lansia mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada latar belakang budaya mereka. Mempertimbangkan faktor ini dalam desain program pemasyarakatan akan memastikan bahwa inklusi sosial dan kualitas hidup narapidana lansia berjalan dengan lebih baik dan lebih sensitif terhadap kebutuhan individu. Dalam keseluruhan konteks ini, inklusi sosial dan perbaikan kualitas hidup narapidana lansia di Indonesia adalah tanggung jawab bersama lembaga pemasyarakatan, pemerintah, serta masyarakat secara luas. Dengan perhatian yang mendalam terhadap aspek-aspek ini, kita dapat mengarahkan narapidana lansia menuju pemulihan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik ketika mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah pembebasan (Hanif, 2021).

## SIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman dan penanganan yang lebih baik terhadap narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia dan kualitas hidup mereka. Narapidana lansia adalah kelompok yang rentan dan memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan secara serius oleh sistem peradilan pidana. Perlu adanya program rehabilitasi yang disesuaikan dengan keadaan kesehatan fisik dan psikologis mereka. Dalam hal ini, program pelatihan keterampilan, perawatan medis, dan dukungan psikososial menjadi sangat relevan. Penting juga untuk mengurangi isolasi sosial narapidana lansia dan mendorong inklusi sosial dengan mengizinkan kunjungan dari keluarga dan komunitas, serta memberikan akses kepada mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di dalam penjara.

Peran staf penjara juga memegang peran penting dalam memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi narapidana lansia. Staf penjara perlu dilibatkan dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan narapidana lansia, serta diberikan pelatihan khusus yang memungkinkan mereka untuk memberikan perawatan yang lebih baik. Kualitas hidup narapidana lansia dalam penjara juga berdampak pada pemulihan mereka setelah pembebasan. Oleh karena itu, perspektif kebijakan yang mendukung reintegrasi dan pemberian dukungan pascapenjara menjadi sangat penting.

Penanganan narapidana lansia dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebuah masalah krusial yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada perawatan yang sesuai dengan keadaan lansia, dapat ditingkatkan kualitas hidup mereka serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Dengan

demikian, artikel ini menegaskan pentingnya melanjutkan diskusi dan upaya perbaikan terkait pemasyarakatan narapidana lansia guna menciptakan inklusi sosial dan kualitas hidup yang lebih baik bagi mereka.

# **DAFTAR RUJUKAN**

- Adiansyah, A., & Sukihananto, S. (2019). Kekerasan Fisik Dan Psikologis Pada Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat. Jurnal Keperawatan Indonesia, 20(3), 168–175.
  - Https://Doi.0rg/10.7454/Jki.V20i3.623
- Foucault, M. (1975). Surveiller Et Punir: Naissance De La Prison. Gallimard.
- Hanif, A. I. (2021). Analisis Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan Iib Tuban. Widya Yuridika Jurnal Hukum, 4(1).
  - Http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Yuridika/
- Hasibuan, L., Isma, A., & Badriyah, F. (2022). Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam. Journal Of Disability Studies And Research (Jdsr), 1(2), 12–22.
- Morris, N., & Hawkins, G. (1970). The Honest Politician's Guide To Crime Control. Chicago: University Of Chicago Press.
- Mudumi, E. C. P., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Dan Gizi Pada Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Komunikai Hukum, 9(2). Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jkh
- Prasetya, D. A., Cahyawati, & Jayanti, N. R. T. (2020). Tinjauan Gerontologi Dalam Menerepkan Perlakuan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Desman Agung Prasetya. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(2). Https://Doi.Org/10.31604/Justitia.V7i1.335-355
- Prasetyo, B. I., & Subroto, M. (2021). Optimalisasi Pembinaan Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Yogyakarta. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(4), 836–843. Https://Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i4
- Pratiwi, A., & Sirojudin. (2020). Efektifitas Terapi Lingkungan (Art Therapy) Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia: A Literatur Review. Alauddin Scientific Journal Of Nursing, 1(1), 32–41.
  - Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Asjn/Issue/View/1328
- Saputra, A., Supatmmi, M. S., & Yosarie, I. (2022). Hukum Yang (Seharusnya) Berdaya Untuk Semua.
- Sari, R., & Wibowo, P., Studi Manajemen Pemasyarakatan, P., & Ilmu Pemasyarakatan Abstrak, P. (2021). Faktor Psikologis Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Mental Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas Ii B Trenggalek. 8(6). Https://Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i6
- Sinaga, M. R. E. (2020). Efektivitas Intervensi Depresi Pada Lansia: Systematic Review. Jurnal Keperawatan Jiwa, 8(4).
- Siregar, G. H. L., & Subroto, M. (2021). Analisis Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Gema Keadilan, 8(3).
- Vidyanata, C. (2022). Narapidana Lansia Dalam Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan 1. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(4), 1151–1156. Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V9i4.2022.1151-1156